



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21091, Faximile (0414) 232309

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 04 /I/TAHUN 2024/DIS.PMD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara HERIAL SUBARKAH, S.T, NIP. 19850320 201001 1 010, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I, III/b sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *Electronic Purchasing*;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. menetapkan dokumen pengadaan;
- d. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- h. menetapkan penyedia barang/jasa;
- i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran; dan
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Dinas,



IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19800404 199912 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.